



PUTUSAN

Nomor 257 / Pid.B / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN ;
Tempat Lahir	: Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 05 April 1994 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Gang Swadaya Tani RT.10 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: SD Kelas IV (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI BIN FAUZAN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 04 September 2017 Nomor : Sp-Han/40/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 19 September 2017 Nomor : B-55/Q.3.19/Epp.1/09/2017, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 November 2017 Nomor : Print-71/Q.3.19/Epp.2/11/2017, sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 08 November 2017 Nomor : 257/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 November 2017 Nomor : 257/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN Mrh tertanggal 08 November 2017 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-56/Q.3.19/Epp.2/11/2017 tertanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI BIN FAUZAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI BIN FAUZAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar +30 cm ;
 - 3 (tiga) buah potongan cincin rantai ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ulin dari UD. Berkas Abah tertanggal 30 Juni 2017 ;

Dipergunakan dalam perkara lai AN. BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 November 2017 No. Reg. Perk : PDM-56/Q.3.19/Epp.2/11/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN** bersamadengan Sdr. **SYAHDi Als ADI Bin (Alm) JUHDI** (ditahan dalam perkara lain di Polsekta Banjarmasin Utara) serta Sdr. KOMENG (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-samapadahariJumattanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 05.00 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan AgustusTahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di sebuah gudang kayu di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil BaktiKec. Alalak, Kab. Barito Kualaatau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 10.00 WITA saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN bersama dengan saksi DICKY ARIS DIYANT (yang keduanya adalah anggota Polres Barito Kuala) diberitahu oleh anggota Polsek Berangas bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 05. 00 Wita di gudang kayu ulin milik Saksi H. ILYAS yang berada di Jln. Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kemudian saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN bersama dengan saksi DICKY ARIS DIYANTO langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 03 September 2017 anggota Kepolisian dari wilayah Polsekta Banjarmasin Utara menghubungi anggota Polres Barito Kuala dan mengatakan telah mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Polsekta Banjarmasin Utara dan juga ada melakukan tindak pidana pencurian di Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, mendengar hal tersebut saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



bersama dengan saksi DICKY ARIS DIYANTO langsung berangkat ke Polsekta Banjarmasin Utara, dan menemui orang tersebut serta melakukan interogasi lalu menanyakan siapa namanya dan dijawab bahwa namanya adalah sdra SYAHDI, selanjutnya menanyakan lagi tentang apakah benar ada mengambil kayu ulin di wilayah Polres Barito Kuala dan saat itu sdra SYAHDI mengakui bahwa ada mengambil kayu ulin di gudang kayu yang terletak di Handil Bakti jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan bersama siapa mengambil kayu ulin tersebut dan saat itu sdra SYAHDI mengakui telah mengambil kayu ulin bersama dengan Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdra KOMENG, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN namun Sdr. KOMENG melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wita sdra KOMENG (DPO) menelpon saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI dengan mengatakan “dimana” kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “di rumah” kemudian sdra KOMENG mengatakan “Ini kami mau ke rumah” dan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “Iya” dan kemudian telpon tersebut dimatikan. Tidak lama kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdra KOMENG datang ke rumah kontrakan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna Abu – abu dan mengajak saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI untuk mengambil kayu ulin dan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI disuruh Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdra KOMENG untuk mengikuti mereka yang saat itu saksi menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver yang saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI rental selama 6 bulan sedangkan Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdra KOMENG menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna Abu – abu yang dikemudikan oleh Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN. Pada saat itu saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI mengikuti mobil mereka ke arah Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk mencari gudang kayu ulin yang akan diambil, setelah itu mereka berhenti di depan SPBU Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan saat itu sdra KOMENG menyuruh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI untuk menunggu di depan SPBU Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sambil melihat situasi dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi disekitar gudang kayu tersebut kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdr KOMENG pergi meninggalkan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menuju gudang kayu ulin yang mau diambil, kemudian sekitar 15 menit datang Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna Abu – abu dengan mengatakan “Itu ulinnya sudah siap, buat / masukkan dalam mobil” dan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “Iya” kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI dengan Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN bersama – sama mendatangi sdr KOMENG yang saat itu sudah berada di depan gudang kayu ulin yang mereka curi tersebut setelah saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI dan Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN sampai di depan gudang kayu ulin tersebut kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI disuruh sdr KOMENG untuk memasukkan kayu papan ulin yang sudah ada bertumpuk di depan pintu masuk gudang kayu ulin tersebut ke dalam mobil yang saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI bawa yaitu 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver setelah kayu papan ulin yang sudah ada bertumpuk di depan pintu masuk gudang kayu ulin tersebut habis kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN menyuruh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI untuk membawanya dulu ke rumah kontrakan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI langsung membawanya ke rumah kontrakannya namun setelah itu saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI tidak mengetahuinya lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdr KOMENG di gudang kayu ulin tersebut. Setelah saksi sampai di rumah kontrakan saksi, kemudian kayu papan ulin yang ada di dalam mobil saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI turunkan dan letakkan di depan rumah kontrakannya dan saat itu saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menghitung jumlah kayu papan ulin yaitu berjumlah 82 keping. Kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdr KOMENG datang ke rumah kontrakan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna Abu – abu untuk menjual kayu papan ulin tersebut kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah mobil Avanza warna Abu – abu yang mereka bawa lalu terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan Sdr. KOMENG pergi dari rumah kontrakan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA dan sdr KOMENG datang kembali ke rumah kontrakan saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHDI Als ADI Bin (Alm) FAUZAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta mengatakan "Itu uang hasil penjualan kayu papan ulin tadi" kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa ALI PRAYUDA dan sdr KOMENG langsung pergi dari rumah kontrakan saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI.

- Bahwa Atas perbuatan tersebut, saksi H. ILYAS Bin (Alm) SULAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di sebuah galangan kayu ulin bekas milik Sdr. BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN di jalan HKS RT. 10 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN bersama dengan saksi DICKY ARIS DIYANTO (yang keduanya adalah anggota Polres Barito Kuala) diberitahu oleh anggota Polsek Berangas bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 05. 00 Wita di gudang kayu ulin milik Saksi H. ILYAS yang berada di Jln. Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kemudian saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN bersama dengan saksi DICKY ARIS DIYANTO langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 03 September 2017 anggota Kepolisian dari wilayah Polsekta Banjarmasin Utara menghubungi anggota Polres Barito

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala dan mengatakan telah mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Polsekta Banjarmasin Utara dan juga ada melakukan tindak pidana pencurian di Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, mendengar hal tersebut saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN bersama dengan saksi DICKY ARIS DIYANTO langsung berangkat ke Polsekta Banjarmasin Utara, dan menemui orang tersebut serta melakukan penyelidikan dan menanyakan siapa namanya dan dijawab bahwa namanya adalah sdr SYAHDI, selanjutnya menanyakan lagi tentang apakah benar ada mengambil kayu ulin di wilayah Polres Barito Kuala dan saat itu sdr SYAHDI mengakui bahwa ada mengambil kayu ulin di gudang kayu yang terletak di Handil Bakti jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan bersama siapa mengambil kayu ulin tersebut dan saat itu sdr SYAHDI mengakui telah mengambil kayu ulin bersama dengan Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN dan sdr KOMENG, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN namun Sdr. KOMENG melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2017 2017 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa sedang berada di tempat kerja di Alalak Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu Saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menelpon Terdakwa dan mengatakan “dimana?” kemudian Terdakwa jawab di Alalak kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI mengatakan “bisa lah menjualkan kayu ulin” dan Terdakwa jawab “bisa” kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menyuruh Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI di rumahnya di HKS N Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI Terdakwa melihat mobil avanza warna silver yang pintu belakang dalam keadaan terbuka dan saat itu sudah dimuat kayu ulin dan Terdakwa menanyakan “kayu Ulin siapa ka” dan dijawab oleh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI “jual aja ini kayu ulin milik kawan kakak” kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan maksud menjualnya kepada Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN di jalan HKS N RT. 10 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN menawarkan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) keping/ lembar papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dengan harga Rp. 15.000,- (lima

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) perlembar kemudian Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN mengatakan berapa potong kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN mengatakan bahwa ada 82 keping / lembar kemudian Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN mengatakan mana kayunya kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN jawab ulinnya ada di dalam mobil selanjutnya Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN bersama-sama dengan Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN melihat kayu ulin tersebut ke dalam mobil, saat itu Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN menawarnya dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perlembar kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN menyetujui menjual papan kayu ulin tersebut kepada Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN dengan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perkeping/lembar dan setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN menurunkan papan kayu ulin yang berada di dalam 1 (satu) buah mobil avanza warna silver ke depan galangan kayu ulin bekas milik Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN dan Saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN menyerahkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN sebagai pembayaran jual beli kayu ulin tersebut kemudian Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN langsung pergi pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa merasa curiga bahwa kayu ulin yang ada di dalam mobil avanza warna silver tersebut adalah kayu ulin dari hasil kejahatan sebab kayu ulin tersebut bukan kayu bekas melainkan masih kayu bagus belum pernah dipakai, dan biasanya dalam jual beli kayu cara pengangkutannya menggunakan mobil bak atau mobil pick up namun terdakwa mengangkut dan menjual kayu ulin tersebut dengan mengendarai mobil avanza warna silver.
- Bahwa setelah menjualkan 82 lembar/ keping kayu ulin tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti beli rokok dan makan.
- Bahwa papan kayu ulin sebanyak 82 keping/lembar yang saksi BAKRI Als IBAK Bin (Alm) DUPKARIN beli dari Terdakwa ALI PRAYUDA Bin FAUZAN tersebut sudah laku terjual secara bertahap KEPADA pembeli yang berbeda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– beda dan saksi BAKRI Als IBAK Bin (Alm) DUPKARIN tidak kenal dengan orang – orang yang membeli papan kayu ulin tersebut dan pembeli tersebut mengangkutnya dengan kapal / kelotok dan ada juga yang menggunakan mobil pick up.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu ulin ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa saksi kehilangan 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter ;
- Bahwa kayu ulin tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut sebelum kehilangan ditaruh dalam gudang dan dalam keadaan dirantai terkunci ;
- Bahwa rantai kunci gudang pada saat kejadian dalam keadaan rusak ;
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut merupakan barang baru atau bukan bekas ;
- Bahwa saksi memperoleh 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut dari liangganggag Banjarbaru ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter harganya Rp.21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pada saat membeli kayu ulin tersebut menggunakan nota pembelian ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SANDRA IRAWAN Als ARA Bin MANSYAH (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu ulin ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) kehilangan 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter ;
- Bahwa kayu ulin tersebut adalah milik saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm);
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut sebelum kehilangan ditaruh dalam gudang dan dalam keadaan dirantai terkunci ;
- Bahwa rantai kunci gudang pada saat kejadian dalam keadaan rusak ;
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut merupakan barang baru atau bukan bekas ;
- Bahwa saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) memperoleh 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut dari liangganggang Banjarbaru ;
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter harganya Rp.21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penadahan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN ;
- Bahwa saksi membeli kayu ulin dari Terdakwa pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. HKS N Gang Asri RT.10 / RW.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa saksi membeli papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter dari Terdakwa dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kayu ulin tersebut berasal dari Sampit Kalteng ;
- Bahwa kondisi kayu ulin tersebut sangat bagus dan baru ;
- Bahwa pada saat melakukan jual beli dengan Terdakwa tidak ada kwitansi jual beli ;
- Bahwa saksi membeli kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter dari Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen, surat-surat yang sah dan kwitansi jual beli ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek ;
- Bahwa kayu ulin tersebut saksi jual kembali dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari menjual kayu ulin tersebut sebesar Rp.2.000,- / lembar ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza untuk mengangkut kayu ulin tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Avanza tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu tersebut kepada saksi dengan harga jauh dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, S.H. ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres barito Kuala ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) ;
- Bahwa saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) kehilangan 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter ;
- Bahwa kayu ulin tersebut adalah milik saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm);
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut sebelum kehilangan ditaruh dalam gudang dan dalam keadaan dirantai terkunci ;
- Bahwa rantai kunci gudang pada saat kejadian dalam keadaan rusak ;
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut merupakan barang baru atau bukan bekas ;
- Bahwa pengakuan Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) kayu ulin tersebut merupakan hasil pencurian ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) melakukan pencurian bersama dengan Sdra. KOMENG (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) bersama dengan Sdra. KOMENG (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan pemotong rantai ;
- Bahwa pemotong rantai tersebut milik Sdra. KOMENG (DPO) ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) menyuruh saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN untuk menjual kayu ulin hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN menjual papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter kepada Terdakwa dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN akan diberikan upah oleh Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) jika membantu menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN memperoleh upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kayu ulin tersebut dipergunakan oleh saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza untuk mengangkut kayu ulin tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Avanza tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN ada menanyakan kepada Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) mengenai kepemilikan kayu ulin tersebut dan dijawab oleh Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) bahwa kayu ulin tersebut milik Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) sedang menjalani proses hukum di Polsek Banjarmasin Utara karena perkara pencurian ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) adalah kakak ipar saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI DICKY ARIS DIYANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres barito Kuala ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) ;
- Bahwa saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) kehilangan 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter ;
- Bahwa kayu ulin tersebut adalah milik saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm);
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum kehilangan ditaruh dalam gudang dan dalam keadaan dirantai terkunci ;

- Bahwa rantai kunci gudang pada saat kejadian dalam keadaan rusak ;
- Bahwa 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut merupakan barang baru atau bukan bekas ;
- Bahwa pengakuan Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) kayu ulin tersebut merupakan hasil pencurian ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) melakukan pencurian bersama dengan Sdra. KOMENG (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) bersama dengan Sdra. KOMENG (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan pemotong rantai ;
- Bahwa pemotong rantai tersebut milik Sdra. KOMENG (DPO) ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) menyuruh saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN untuk menjual kayu ulin hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN menjual papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter kepada Terdakwa dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN akan diberikan upah oleh Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) jika membantu menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN memperoleh upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kayu ulin tersebut dipergunakan oleh saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza untuk mengangkut kayu ulin tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Avanza tersebut ;
- Bahwa saksi ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN ada menanyakan kepada Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) mengenai kepemilikan kayu ulin tersebut dan dijawab oleh Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) bahwa kayu ulin tersebut milik Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) sedang menjalani proses hukum di Polsek Banjarmasin Utara karena perkara pencurian ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) adalah kakak ipar saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. HKS N Gang Asri RT.10 / RW.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu ulin kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. HKS N Gang Asri RT.10 / RW.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa menjual papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) untuk menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) jika membantu menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual kayu ulin tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza untuk mengangkut kayu ulin tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Avanza tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) mengenai kepemilikan kayu ulin tersebut dan dijawab oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) bahwa kayu ulin tersebut milik

Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) ;

- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) sedang menjalani proses hukum di Polsek Banjarmasin Utara karena perkara pencurian ;
- Bahwa Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) adalah kakak ipar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen, surat-surat yang sah dan kwitansi jual beli
- Bahwa Terdakwa menjual kayu tersebut kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) dengan harga jauh dibawah harga pasaran ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar +30 cm ;
- 3 (tiga) buah potongan cincin rantai ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ulin dari UD. Berkat Abah tertanggal 30 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN ;
- Bahwa benar Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) melakukan pencurian bersama dengan Sdra. KOMENG (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) bersama dengan Sdra. KOMENG (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan pemotong rantai ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) ;
- Bahwa benar saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm) kehilangan 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter ;
- Bahwa benar kayu ulin tersebut adalah milik saksi H. ILYAS Bin SULAIMAN (Alm);
- Bahwa benar 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut sebelum kehilangan ditaruh dalam gudang dan dalam keadaan dirantai terkunci ;
- Bahwa benar 150 keping papan kayu ulin dengan panjang 2 meter dan 100 batang balokan kayu ulin dengan ukuran 6x8 cm dengan panjang 2 meter tersebut merupakan barang baru atau bukan bekas ;
- Bahwa benar Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) menyuruh Terdakwa untuk menjual kayu ulin hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) membeli kayu ulin dari Terdakwa pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. HKS N Gang Asri RT.10 / RW.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kayu ulin tersebut berasal dari Sampit Kalteng ;
- Bahwa benar kondisi kayu ulin tersebut sangat bagus dan baru ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan jual beli dengan saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) tidak ada kwitansi jual beli ;
- Bahwa benar saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) membeli kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter dari Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat ;
- Bahwa benar Terdakwa sepenuhnya menyadari jika Terdakwa menerima kayu ulin tersebut dari Sdra. SYAHDI Als ADI Bin JUHDI (Alm) adalah kayu hasil curian, kemudian membantu menjualkan kayu ulin tersebut kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran dan Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjual kayu ulin tersebut ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar +30 cm ;
 - 3 (tiga) buah potongan cincin rantai ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ulin dari UD. Berkas Abah tertanggal 30 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
3. Diketuainya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa sedang berada di tempat kerja di Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menelpon Terdakwa dan mengatakan "dimana? kemudian Terdakwa jawab di Alalak kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI mengatakan "bisa lah menjualkan kayu ulin" dan Terdakwa jawab "bisa" kemudian saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI menyuruh Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI di rumahnya di HKSJN Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu sesampainya di rumah saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI, Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna silver yang pintu belakang dalam keadaan terbuka dan saat itu sudah dimuat kayu ulin dan Terdakwa menanyakan "kayu Ulin siapa ka" dan dijawab oleh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI "jual aja ini kayu ulin milik kawan kakak" kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan maksud menjualnya kepada saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. HKSJN Gang Asri RT.10 / RW.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa menjual papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan panjang 2 meter kepada saksi BAKRI Bin DUPKARIN (Alm) dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa menurunkan papan kayu ulin yang berada di dalam 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver ke depan galangan kayu ulin bekas milik saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN dan saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN menyerahkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran jual beli kayu ulin tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen, surat-surat yang sah, dan kwitansi jual beli ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjualkan papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter kepada saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI dan hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti beli rokok dan makan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter tersebut yang oleh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI tawarkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen, surat-surat yang sah, dan kwitansi jual beli dan dibeli oleh saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran, dimana seharusnya papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dipasaran dengan nilai uang yang besar, maka dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter tersebut yang oleh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI tawarkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN, seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter tersebut adalah benda “gelap” disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Sama sekali tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan ;
- b. Tidak jelas asal usulnya ;
- c. Diterima tidak dari pemiliknya yang seharusnya bisa dibuktikan melalui surat-surat kepemilikan ;
- d. Dijual dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai jika papan kayu ulin sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dengan panjang 2 meter tersebut oleh saksi SYAHDI Alias ADI Bin (Alm) JUHDI tawarkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN tanpa dilengkapi dengan dokumen, surat-surat yang sah, dan kwitansi jual beli dan dibeli oleh saksi BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp.13.000,- / lembar atau harga total sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) sudah seharusnya atau sepatutnya Terdakwa mengetahui, patut menduga, dan patut mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian, maka dengan demikian unsur Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar +30 cm ;
- 3 (tiga) buah potongan cincin rantai ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ulin dari UD. Berkat Abah tertanggal 30 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALI PRAYUDA Als ALI Bin FAUZAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar +30 cm ;
 - 3 (tiga) buah potongan cincin rantai ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ulin dari UD. Berkas Abah tertanggal 30 Juni 2017 ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. BAKRI Alias IBAK Bin (Alm) DUPKARIN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Mrh



II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IRWAN, S.H.